



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptbaturraden@gmail.com
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN
NOMOR : 02032/KPTS/KP.410/F.2.B/01/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BBPTUHPT BATURRADEN TA 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada BBPTUHPT Baturraden perlu menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola pengaduan masyarakat;
- b. bahwa pegawai tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi pejabat pengelola pengaduan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 234/Kpts/KP.230/3/2018;
5. DIPA-BBPTUHPT Baturraden TA. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BBPTUHPT BATURRADEN TA 2024.
- KESATU : Pegawai tersebut dibawah sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat pada BBPTUHPT Baturraden TA 2024, yaitu :
- Nama : drh. Endah Krisnamurti, M.Pt
- NIP : 197708292011012005
- Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
- Jabatan : Pranata Humas Muda, Sub Koordinator Substansi Informasi
- KEDUA : Pejabat pengelola pengaduan masyarakat pada diktum kesatu bertugas :
1. Melayani/menerima pengaduan masyarakat;
2. Mengumpulkan pengaduan yang masuk untuk pengelolaan pengadun;
3. Melaporkan kegiatan kepada kepala balai.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,

 Balai
Sertifikasi
Elektronik

Drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.Si
NIP 197111241999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kewan ;
2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
3. Masing-masing yang bersangkutan.